



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

**LAPORAN PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023**

Disusun oleh : JDIH Kementerian PPN/Bappenas

www.jdih.bappenas.go.id



jdih@bappenas.go.id



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberi nikmat dan karunia-Nya sehingga laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (JDIH Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan hukum kepada publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f yang mewajibkan semua anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional untuk menyampaikan laporan perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di bulan Desember ke pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Sistem JDIH Kementerian PPN/Bappenas bertujuan mendayagunakan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Semoga Laporan Tahunan ini dapat menjadi perwujudan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban yang merupakan bagian dari tata pemerintahan yang baik, serta dapat berguna sebagai bahan evaluasi dalam rangka pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas.

Akhirnya kepada para pihak yang telah bekerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,



Ari Prasetyo, SH, MA, MPA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
BAB II PENYELENGGARAAN JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	3
A. ORGANISASI	3
B. SUMBER DAYA MANUSIA	6
C. KOLEKSI DOKUMEN HUKUM	12
D. TEKNIK PENGELOLAAN	12
1. Penyusunan konsep Tata Kerja dan Hubungan Kerja Pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas	13
2. Pengumpulan, Pengelolaan, Pendokumentasian, Pelestarian, dan Pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum	14
3. Pengembangan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi	18
4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas	20
5. Publikasi Dokumen dan Informasi Hukum	21
6. Pemantauan dan Evaluasi	24
E. SARANA DAN PRASARANA	25
F. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	26
G. KEGIATAN PENGELOLAAN JDIH	31
H. PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI	36
BAB III PENUTUP	37
A. KESIMPULAN	37
B. SARAN	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, telah mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara/Lembaga Daerah, agar khalayak mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang telah diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, bertujuan untuk pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi, sehingga perlu upaya untuk mengintegrasikan data dan informasi hukum antara Pusat JDIHN dengan Anggota JDIHN.

Dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, diamanatkan bahwa anggota JDIHN wajib menyampaikan laporan pengelolaan JDIHN setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHN. Oleh karena itu, Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) sebagai anggota JDIHN perlu melaporkan penyelenggaraan JDIH sebagai standar pelaporan bagi seluruh Anggota JDIHN.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian PPN/Bappenas (JDIH Kementerian PPN/Bappenas) perlu menyampaikan laporan perkembangan JDIH yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, untuk dijadikan bahan evaluasi oleh pusat JDIHN terhadap JDIH Kementerian PPN/Bappenas.

B. LANDASAN HUKUM

Dalam menjalankan tugas pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas, terdapat landasan hukum yang mendasari pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.95/SES/HK/11/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

PENYELENGGARAAN

JDIH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

A. ORGANISASI

Penyelenggaraan program dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di dalam Bagian Kelima Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2022, Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan, pendapat, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, advokasi dan pengoordinasian bantuan hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22 tersebut, Biro Hukum melaksanakan fungsi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum;
- b. pemberian pertimbangan, pendapat, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan perjanjian kerja sama domestik dan internasional;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Biro Hukum melakukan serangkaian komponen kegiatan untuk mendukung tercapainya output kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan pengembangan dan informasi hukum. Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan

pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum, serta pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pendokumentasian, pemberian sosialisasi dan produk hukum.

Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum melaksanakan serangkaian kegiatan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum, serta melaksanakan kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pendokumentasian, pemberian sosialisasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi: penyiapan bahan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan permasalahan hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional; penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan kesadaran hukum; penginventarisasian, pengelolaan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan informasi hukum; serta pemberian sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan informasi hukum lainnya, baik kepada pihak internal, maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Secara khusus, fungsi penginventarisasian, pengelolaan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, produk hukum, dan informasi hukum, serta penyiapan bahan sosialisasi dan publikasi produk hukum, ada pada Bidang Data dan Informasi Hukum.

Fungsi pengelolaan dokumen dan informasi hukum merupakan bagian dari fungsi Pengelola JDIH. Adapun struktur pengelola JDIH di Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

A. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Biro Hukum

Anggota : 1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
2. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan;
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
4. Koordinator Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum;
5. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;

6. Koordinator Bidang Bantuan Hukum;
7. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen;
8. Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Inovasi Data
9. Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi Hukum;
10. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Hukum;
11. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Keputusan;
12. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan;
13. Sub Koordinator Bidang Pelayanan dan Pendapat Hukum;
14. Fungsional Arsiparis di Biro Hukum;
15. Staf Perencana di Biro Hukum.

Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas beralamat di:

Alamat : Kementerian PPN/Bappenas
Menara Bappenas. Biro Hukum, Lantai 16
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan

E-mail : jdih@bappenas.go.id

Website JDIH : jdih.bappenas.go.id

Nomor Telepon : 021 - 3926252

Pengelolaan JDIH tentunya tidak terlepas dari adanya koordinasi, baik di internal maupun eksternal Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, pengelolaan JDIH di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.95/SES/HK/11/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas
2. Ketua Tim Pelaksana : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas
3. Anggota Tim Pelaksana :

- a. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- b. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- c. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
- d. Kepala Bidang Jaringan Informasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- e. Kepala Bidang Otomasi Dokumentasi Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- f. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Kementerian PPN/Bappenas;
- g. Sub Koordinator Bidang Pengembangan Sistem Informasi Manajemen, Kementerian PPN/Bappenas;
- h. Sub Koordinator Bidang Pemanfaatan Inovasi Data, Kementerian PPN/Bappenas;
- i. Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;
- j. Koordinator Bidang Bantuan Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- k. Koordinator Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- l. Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- m. Sub Koordinator Bidang Pengembangan, Kementerian PPN/Bappenas;
- n. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Keputusan, Kementerian PPN/Bappenas;
- o. Sub Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan, Kementerian PPN/Bappenas;
- p. Sub Koordinator Bidang Pelayanan dan Pendapat Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- q. Arsiparis, Kementerian PPN/Bappenas;
- r. Perencana, Kementerian PPN/Bappenas.

Tim Pengelola bertugas melakukan koordinasi dalam pengelolaan JDIH baik dalam secara internal maupun secara eksternal. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian PPN/Bappenas dibantu oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas.


B. SUMBER DAYA MANUSIA

Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas terdapat di Biro Hukum dan dikoordinasikan secara khusus oleh Bidang Pengembangan dan Informasi Hukum, terutama Sub Bidang Data dan Informasi Hukum. Namun, pengelolaan JDIH secara umum diselenggarakan oleh personil di Biro Hukum yang berjumlah 11 (sebelas) orang dengan rincian sebagai berikut:


No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	RR. Rita Erawati, S.H., LLM	Kepala Biro Hukum	S2 Hukum
2.	Mirna Saraswati, SH, MAP, MIDS	Koordinator Bidang Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum/Analisis Hukum Ahli Madya	S2 Hukum
3.	Ari Prasetyo, SH, MA, MPA	Koordinator Bidang Bantuan Hukum/Perancang Ahli Madya	S2 Hukum
4.	Majeda Tri Utami, SH	Sub Koordinator Bidang Pengembangan Hukum/Analisis Hukum Ahli Muda	S1 Hukum
5.	Naomi Helena Tambunan, SH, MLaw.Dev	Sub Koordinator Bidang Penyusunan Peraturan/Perancang Ahli Muda	S2 Hukum
6.	Bimo Haryono, SH, MAP	Sub Koordinator Bidang Penyusunan Keputusan/Perancang Ahli Muda	S2 Hukum
7.	Indra Sakti, SH, MA	Staf Perencana	S2 Hukum
8.	Nia Kurniati, SH	Fungsional Arsiparis Tingkat Muda	S1 Hukum
9.	Fahmi Nur Rokhmadi, SH	Junior Paralegal (PPNPN)	S1 Hukum
10.	Arianto Nur Septian, S.Kom	IT Support (PPNPN)	S1 Sistem Informasi
11.	Jihan Mufidah Ummuhani, S.Ikom	Pengelola JDIH (PPNPN)	S1 Komunikasi

Tabel 2.1 Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Jabatan Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas



Gambar 2.1 Sebaran Jabatan Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas



Gambar 2.2 Pendidikan Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas

Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas yang telah mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh BPHN terkait teknik pendokumentasian dan penyajian layanan informasi hukum sebanyak 5 (lima) orang, yang diikuti oleh personil Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas yang secara khusus mengkoordinasikan pengelolaan JDIIH Kementerian PPN/Bappenas.

C. KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019), Dokumen Hukum dikategorikan ke dalam 4 (empat) tipe Dokumen Hukum, yakni: Peraturan Perundang-undangan, Monografi Hukum, Artikel Hukum, dan Putusan Pengadilan/Yurisprudensi. Secara rinci, jumlah koleksi dokumen hukum yang dimiliki website JDIIH Kementerian PPN/Bappenas terdiri dari:

No	Dokumen Hukum	Jumlah
1.	Buku Hukum	1.112
2.	Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya di bidang perencanaan pembangunan nasional	2.876
	a. Undang-Undang Dasar 1945	1
	b. Undang-Undang	15
	c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	2
	d. Peraturan Pemerintah	10
	e. Peraturan Presiden	39
	f. Keputusan Presiden	3
	g. Instruksi Presiden	10
	h. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas	166
	i. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas	2068
	j. Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas	404
	k. Keputusan Unit Kerja Eselon I	15
	l. Petunjuk Pelaksanaan	37
	m. Pedoman	22
	n. Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas	30
	o. Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas	17

	p. SOP Kementerian PPN/Bappenas	4
	q. SOP Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas	33
3.	Artikel Hukum	33
4.	Kumpulan Peraturan	10
5.	Hasil Penelitian/Pengkajian Hukum	10
6.	Hasil Seminar Hukum	-
7.	Naskah Akademik RUU	1
8.	Karya lepas berupa makalah/kertas kerja bidang hukum	54
9.	Kliping koran bidang hukum	-
10.	Lembaran resmi, seperti Berita Negara, Lembaran Negara, Lembaran Daerah	57
11.	Majalah Hukum	-
12.	Jurnal Hukum	-
13.	Putusan Pengadilan	6

Tabel 2.2 Koleksi Dokumen Hukum JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Koleksi dokumen hukum JDIH Kementerian PPN/Bappenas memiliki dua kategori besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan. Dokumen hukum yang masuk ke dalam kategori informasi yang terbuka ialah seluruh dokumen hukum yang berlaku dan dapat diakses oleh umum, sedangkan dokumen hukum yang masuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Terdapat beberapa dokumen hukum yang dirahasiakan dan rentan disalahgunakan sehingga masuk ke dalam kategori informasi yang dikecualikan. Ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian PPN/Bappenas.


Koleksi dokumen hukum yang merupakan informasi yang terbuka, dapat diakses secara terbuka di JDIH Kementerian PPN/Bappenas dan telah terintegrasi dengan JDIH Nasional. Sedangkan dokumen hukum yang merupakan informasi yang dikecualikan tidak ditampilkan di JDIH Kementerian PPN/Bappenas dan tidak diintegrasikan ke dalam JDIH Nasional. Namun, semua koleksi dokumen hukum, baik yang berupa informasi yang terbuka maupun informasi yang dikecualikan, tersimpan di dalam database internal JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Pengelola JDIH melakukan pengelolaan dan pendokumentasian seluruh dokumen hukum secara tertib dan sistematis.

Koleksi dokumen hukum pada database JDIH Kementerian PPN/Bappenas telah dilengkapi dengan metadata yang sesuai dengan standar Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Kelengkapan metadata tidak hanya disajikan pada dokumen hukum, tetapi juga pada koleksi monografi hukum, artikel hukum, berita hukum, dokumen hukum lainnya. Selain itu, untuk dokumen hukum yang berupa peraturan, mulai dari undang-undang hingga peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas, telah dilengkapi dengan dokumen abstrak yang menyajikan ringkasan tentang konsiderans dan catatan penting terkait dokumen hukum yang bersangkutan.

Pemanfaatan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sudah diterapkan sejak tahun 2020 dan mulai diimplementasikan pada tahun 2021. Tata cara penggunaan tanda tangan elektronik di Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Nomor 3/JUKLAK/SESMEN/12/2020 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Penggunaan tanda tangan elektronik merupakan salah satu cara untuk memberikan kemudahan, meningkatkan kinerja, meminimalisir risiko modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan terhadap data elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik sudah diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari terhadap Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi, dan Naskah Dinas Khusus. Naskah Dinas Arahan meliputi Naskah Dinas Pengaturan, Naskah Dinas Penetapan, dan Naskah Dinas Penugasan. Pemanfaatan tanda tangan elektronik juga akan diterapkan terhadap koleksi dokumen hukum secara optimal.

Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas secara umum dapat diakses oleh pengguna dari dalam dan luar negeri karena sudah dilengkapi dengan fitur *translate*, sehingga pengguna dapat mengakses website dengan bahasa asing sesuai kebutuhan pengguna.

Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan di JDIIH Kementerian PPN/Bappenas juga telah memiliki *english version*, yang dapat diakses pada halaman peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan yang telah memiliki english version diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *English version* kedua peraturan ini disusun dengan berkoordinasi langsung dengan Dirjen Peraturan Perundang-Undang, Kementerian Hukum dan HAM.



Gambar 2.3 *English version* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada JDIIH Kementerian PPN/Bappenas

Sejalan dengan itu, Biro Hukum Kementerian PPN/Bappenas juga dalam tahap upaya perumusan nomenklatur struktur organisasi Kementerian PPN/Bappenas dalam Bahasa Inggris dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Kabinet dan instansi lain yang terkait. Perumusan nomenklatur dalam bahasa inggris ini akan berguna dalam penyusunan dokumen hukum peraturan, keputusan, dan juga naskah kerja sama.

D. TEKNIK PENGELOLAAN

Teknik pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas dilakukan sesuai dengan standar teknik pengelolaan berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, yaitu menyajikan data peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya dengan standar metadata sebagaimana telah diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas secara khusus diatur dalam Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian PPN/Bappenas.

Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 mengatur mengenai Tugas dan Fungsi JDIH Kementerian PPN/Bappenas, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas, Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, Monitoring dan Evaluasi, serta Anggaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Teknik pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas secara rinci dilakukan sebagai berikut:

1. Penyusunan konsep Tata Kerja dan Hubungan Kerja Pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas diatur secara tertulis dalam beberapa peraturan. Dengan berpedoman pada Perpres Nomor 33 Tahun 2012 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas menyusun peraturan yang berisi konsep tata kerja dan hubungan kerja pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Peraturan-peraturan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. Modul Penggunaan Website JDIH Kementerian PPN/Bappenas;
- c. Modul Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi *Memorandum of Understanding* (SiMoU);
- d. Modul Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SiTELUR);
- e. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP. 95/SES/HK/11/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. *Standard Operating Procedure* Nomor 1/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Unggah Peraturan Perundang-undangan ke dalam website JDIH;

- g. *Standard Operating Procedure* Nomor 2/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Unggah Keputusan/Petunjuk Pelaksanaan/Pedoman/SOP ke website JDIIH;
- h. *Standard Operating Procedure* Nomor 3/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Unggah Monografi Hukum ke website JDIIH;
- i. *Standard Operating Procedure* Nomor 4/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Unggah Artikel Hukum ke website JDIIH;
- j. *Standard Operating Procedure* Nomor 5/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Unggah Putusan Litigasi dan Non-Litigasi ke website JDIIH, sebagaimana telah diubah dengan *Standard Operating Procedure* Nomor 02/SOP/B.03/2020 tentang Mekanisme Unggah Putusan/Yurisprudensi ke dalam Website JDIIH;
- k. *Standard Operating Procedure* Nomor 6/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Unggah Berita Hukum ke website JDIIH;
- l. *Standard Operating Procedure* Nomor 7/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Penambahan Koleksi Buku Hukum ke website JDIIH;
- m. *Standard Operating Procedure* Nomor 8/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Peminjaman Buku di website JDIIH;
- n. *Standard Operating Procedure* Nomor 9/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Pengembalian Buku di website JDIIH;
- o. *Standard Operating Procedure* Nomor 10/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Memperbaharui Daftar Koleksi Buku Perpustakaan Hukum Website JDIIH;
- p. *Standard Operating Procedure* Nomor 11/SOP/B.03/2019 tentang Mekanisme Jawaban Laman Kontak Kami;
- q. *Standard Operating Procedure* Nomor 01/SOP/B.03/2020 tentang Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas;
- r. *Standard Operating Procedure* Nomor 02/SOP/B.03/2020 tentang Mekanisme Unggah Putusan/Yurisprudensi ke dalam Website JDIIH;
- s. *Standard Operating Procedure* Nomor 03/SOP/B.03/2020 tentang Mekanisme Unggah Dokumen ke Aplikasi Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

2. Pengumpulan, Pengelolaan, Pendokumentasian, Pelestarian, dan Pendayagunaan Dokumen dan Informasi Hukum

Pengumpulan dokumen hukum dikelompokkan berdasarkan tipe dokumen hukum. Beberapa tipe dokumen hukum yang didokumentasikan di dalam JDIIH Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: Peraturan Perundang-undangan, Putusan/Yurisprudensi, Artikel Hukum dan Monografi Hukum. Selain itu dimuat juga informasi hukum berupa Berita Terkini yang berisi berita hukum terbaru dan/atau laporan kegiatan *terupdate*.

Pembagian tipe dokumen hukum kemudian dikelompokkan lagi ke dalam beberapa jenis. Masing-masing jenis kemudian dikelompokkan lagi ke dalam masing-masing tahun, sehingga pengguna website JDIIH Kementerian PPN/Bappenas dapat melakukan pencarian dokumen hukum secara spesifik berdasarkan judul, nomor, tahun, subjek/kata kunci, dan atau jenis dokumen hukum. Pengelompokkan dokumen hukum tertuang dalam tabel berikut:

Tipe Dokumen Hukum	Jenis Dokumen Hukum
Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - UUD 1945 - Undang-Undang - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang - Peraturan Presiden - Keputusan Presiden - Instruksi Presiden - Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas - Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama - Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas - Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas - Keputusan Unit Eselon I - Petunjuk Pelaksanaan - Pedoman - Surat Edaran <ul style="list-style-type: none"> ● Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas ● Surat Edaran Sesmen PPN/Sestama Bappenas - SOP <ul style="list-style-type: none"> ● SOP Kementerian PPN/Bappenas ● SOP Biro Hukum
Putusan/Yurisprudensi	<ul style="list-style-type: none"> - Litigasi - Non Litigasi
Artikel Hukum	Artikel Hukum
Monografi Hukum	- Buku Hukum

	<ul style="list-style-type: none"> - Kumpulan Peraturan - Naskah Akademik - Rancangan Peraturan - Penelitian Hukum - Pengkajian Hukum - Lainnya
Direktori	Berita Terkini

Tabel 2.3 Pengelompokan Dokumen Hukum JDIIH Kementerian PPN/Bappenas

Dalam rangka pendokumentasian dokumen hukum, Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas berpedoman pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, dengan memperhatikan standar metadata peraturan. Setiap dokumen hukum yang dipublikasikan di website JDIIH Kementerian PPN/Bappenas, masing-masing dilengkapi dengan metadata yang merupakan identifikasi detail atas dokumen hukum yang bersangkutan. Adapun standar metadata yang digunakan dalam database dokumen hukum meliputi metadata sebagai berikut:

Metadata	Dokumen Hukum
Tipe Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Perundang-undangan - Monografi Hukum - Artikel Hukum (majalah, koran) - Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Judul	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Tajuk Entri Utama (T.E.U) Orang/Badan/Pengarang	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Nomor Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Nomor Panggil	Monografi Hukum
Jenis/Bentuk Monografi Hukum, Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan/Putusan	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

Metadata	Dokumen Hukum
Cetakan/Edisi	Monografi Hukum. Artikel Hukum (majalah, koran)
Tempat Terbit	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Penerbit	Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan/Pengundangan, Terbit, dibaca	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Deskripsi Fisik	Monografi Hukum
Sumber	Peraturan, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
*Subjek	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
ISBN	Monografi Hukum
Status	Peraturan, Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Bahasa	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Lokasi	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Bidang Hukum	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi
Nomor Induk Buku	Monografi Hukum

Metadata	Dokumen Hukum
Lampiran	Peraturan, Monografi Hukum, Artikel Hukum (majalah, koran), Putusan Pengadilan/Yurisprudensi

Tabel 2.4 Standar Metadata Database Dokumen Hukum

JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Struktur metadata yang diterapkan pada sistem database JDIH Kementerian PPN/Bappenas secara keseluruhan sudah sesuai dengan struktur metadata sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Namun demikian, tidak semua informasi metadata ditampilkan pada halaman bagi pengguna. Metadata yang ditampilkan pada halaman bagi pengguna ialah informasi-informasi berupa detail yang paling krusial dan paling mendekati kebutuhan pengguna, seperti Jenis, Nomor, Tempat Penetapan, Tanggal Penetapan, Tanggal Diundangkan, Sumber, Status Akhir, T.E.U Badan, Penandatanganan, Peraturan Terkait, Bidang Hukum, dan informasi terunduh oleh pengguna.

Selain metadata, informasi penting lainnya yang disajikan pada setiap dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan adalah Abstrak. Abstrak adalah dokumen yang berisi intisari dari sebuah peraturan. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (*regelling*) mulai dari jenis Undang-Undang hingga jenis Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas sudah dilengkapi dengan dokumen Abstrak pada tampilan detail halaman pengguna. Penyusunan Abstrak oleh Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas berpedoman pada standar penyusunan abstrak sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

3. Pengembangan Sistem Informasi Hukum Berbasis Teknologi Informasi

Selain menjadi Pusat Informasi Dokumen Hukum Kementerian PPN/Bappenas dalam bentuk digital, situs JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga mengembangkan beberapa aplikasi yang pada hakikatnya merupakan media penyimpanan data (*database*) dan dokumentasi alur proses bisnis atas dokumen hukum yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan internal Kementerian PPN/Bappenas.

Beberapa aplikasi yang dikembangkan oleh Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

a. Sistem Informasi *Memorandum of Understanding* (SiMoU)

SiMoU (Sistem Informasi *Memorandum of Understanding*) merupakan salah satu wadah digital atau platform berupa aplikasi yang dikembangkan dalam JDIH Kementerian PPN/Bappenas untuk mempermudah proses konsolidasi dan fasilitasi penyusunan naskah kerja sama. Aplikasi SiMoU menjadi sarana yang menghubungkan unit kerja yang berkepentingan di Kementerian PPN/Bappenas dalam penyusunan naskah kerja sama. Melalui aplikasi ini, manajemen data dan informasi naskah kerja sama dikelola secara tersistem guna meminimalisir masalah administrasi maupun masalah hukum di kemudian hari.

Pengembangan SiMoU yang dilakukan di tahun 2020 dan 2021, dilakukan dengan mengubah keseluruhan sistem, sehingga pengembangan dimulai dari nol. Tahun 2022 adalah dimulainya implementasi pemanfaatan SiMoU hasil pengembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum sehari-hari. Namun, di tahun 2023 ini, sistem SiMoU mengalami pengembangan khususnya pada sisi teknis. Pengembangan pada sisi teknis ini yaitu pembuatan ACL (*Access Control List*) pada aplikasi SiMoU sehingga Administrator dapat dengan mudah memberikan hak akses pada setiap *role user* yang terdiri dari beberapa tingkatan. Pembuatan ACL ini merupakan penentu siapa saja yang berhak mengakses data sesuai dengan tingkatan level pengguna yang ditentukan. Dengan pembuatan sistem ACL ini, masing-masing pihak yang terlibat dalam proses konsolidasi dan fasilitasi penyusunan naskah kerja sama diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan lebih optimal.

b. Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SiTELUR)

Sistem Informasi Telusur Rancangan Peraturan Perundang-undangan (SiTELUR) merupakan suatu sistem yang menyediakan akses bagi unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang menjadi pengusul suatu rancangan peraturan perundang-undangan. SiTELUR merupakan aplikasi yang memberikan data dan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan di Kementerian PPN/Bappenas, baik yang sedang berlangsung maupun sudah selesai ditetapkan sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan. Pengembangan SiTELUR dilakukan terus menerus sejak tahun 2020, dan di tahun 2023 ini merupakan pemanfaatan aplikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum sehari-hari. Adapun pengembangan terhadap aplikasi SiTELUR yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Perubahan Sistem. Sistem yang digunakan pada SiTELUR versi sebelumnya sudah tidak lagi digunakan. Sebagai gantinya, Pengelola JDIIH membuat sistem baru dengan mengadopsi manajemen data pada SiTELUR versi sebelumnya, serta melakukan perubahan pada beberapa poin, terutama pada tampilan yang jauh berbeda dengan versi sebelumnya.
- 2) Manajemen User Control. Pengguna aplikasi SiTELUR dibagi ke dalam dua user, yakni Administrator dan Pengunjung yang merupakan unit kerja yang berkepentingan. Kedua user ini memiliki hak akses yang berbeda, sehingga keamanan dan kerahasiaan database pada aplikasi SiTELUR tetap terjaga.
- 3) Pembuatan ACL (*Access Control List*) pada aplikasi SiTELUR sehingga Administrator dapat dengan mudah memberikan hak akses pada setiap *role user* yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pembuatan ACL ini merupakan penentu siapa saja yang berhak mengakses data sesuai dengan kewenangannya.

4. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas

Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas dilakukan melalui peningkatan *capacity building* yang meliputi pelatihan dan atau bimbingan teknis. Pelatihan dan bimbingan teknis yang diadakan berupa pelatihan yang diadakan secara swakelola oleh Biro Hukum selaku Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas, maupun kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas secara umum. Pada beberapa kesempatan, Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas juga memperoleh pelatihan dan atau bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh instansi lain di luar Kementerian PPN/Bappenas.

SDM merupakan modal utama dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan JDIIH. Peran pimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam hal ini, sebab investasi terbesar bagi sebuah organisasi adalah SDM yang handal dan berwawasan luas.

Pada tahun 2023, Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Pelatihan Pengelolaan Media Sosial Pemerintah agar tujuan penyebarluasan informasi hukum tercapai sehingga fungsi dan manfaat dari JDIIH Kementerian PPN/Bappenas dapat lebih optimal. Selain itu, SDM Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas juga telah

menerima bimbingan teknis yang diberikan oleh BPHN selaku Pembina JDIH Nasional, yakni berupa teknik penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, prosedur penyusunan *e-report*, sebagai kewajiban anggota JDIH Nasional yang dilaporkan pada bulan Desember setiap tahunnya, serta evaluasi penilaian JDIH Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023. Serangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan dan diikuti oleh SDM Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas.


5. Publikasi Dokumen dan Informasi Hukum

Koleksi peraturan perundang-undangan yang diunggah di website JDIH Kementerian PPN/Bappenas sudah memuat *fulltext* yang dapat diunduh, yang dilengkapi dengan abstrak dan informasi terkait status peraturan (Mencabut, Dicabut, Diubah, dan/atau Mengubah), status keberlakuan (Berlaku, Tidak Berlaku, Berlaku Tidak Efektif/Tidak Berdaya Guna), dokumen lainnya yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dimaksud, hingga data statistik peraturan perundang-undangan. Selain itu, JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga memiliki Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang berisi daftar seluruh peraturan perundang-undangan secara lengkap, yang disusun per jenis peraturan dan dibagi lagi ke dalam masing-masing tahun, sehingga pengguna dapat melihat data peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

No.	Jenis Peraturan	Tahun
1	Undang-Undang	Lihat
2	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)	Lihat
3	Peraturan Pemerintah (PP)	Lihat
4	Peraturan Presiden (Perpres)	Lihat
5	Keputusan Presiden (Keppres)	Lihat
6	Instruksi Presiden (Inpres)	Lihat
7	Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas	<input type="text" value="Pilih tahun"/> <input type="button" value="Lihat"/>
8	Peraturan Menteri Bersama/Surat Edaran Bersama	Lihat
9	Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas	<input type="text" value="Pilih tahun"/> <input type="button" value="Lihat"/>
10	Keputusan Sesmen PPN/Sestama Bappenas	<input type="text" value="Pilih Tahun"/> <input type="button" value="Lihat"/>
		Kepses < 2020 <input type="text" value="Pilih Tahun"/> <input type="button" value="Lihat"/>

Gambar 2.4 Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan
pada JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Publikasi dokumen dan informasi hukum melalui platform media sosial mulai diinisiasi pada akhir tahun 2020 dan mulai bergerak secara aktif pada tahun 2021 hingga saat ini. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook merupakan inisiatif baru yang secara umum mempermudah tugas JDIH dalam misi menyebarkan dokumen dan informasi hukum. Publikasi pada media sosial tersebut tidak hanya terbatas pada publikasi dokumen hukum terbaru, namun juga meliputi publikasi informasi hukum terupdate, perayaan hari besar nasional, *re-post* informasi hukum penting, serta pemberitahuan dalam bentuk lainnya. Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi hukum kepada masyarakat dilakukan secara rutin berdasarkan perencanaan yang disusun setiap bulannya, sehingga Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas memiliki koneksi yang lebih dekat dengan masyarakat luas. Di tahun 2023, pemanfaatan media sosial dilakukan secara lebih meluas, yakni dengan meningkatkan publikasi melalui Facebook Fanpage dan juga aplikasi TikTok untuk dapat lebih menjangkau generasi millennial secara lebih masif.




Gambar 2.5 Media Sosial JDIIH Kementerian PPN/Bappenas

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi JDIIH Kementerian PPN/Bappenas dilakukan setidaknya 2 (dua) kali dalam setahun. Pertama, pada saat pertemuan dengan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas yang secara rutin dilaksanakan oleh Biro Hukum setiap tahunnya. Pada pertemuan tersebut, selain beragendakan sosialisasi produk hukum yang telah ditetapkan, juga dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian saran dan masukan terkait penyajian dokumen hukum dan informasi hukum di website JDIIH Kementerian PPN/Bappenas. Kedua, melalui penyampaian Survei Layanan Hukum kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, yang juga rutin dilakukan pada akhir tahun setiap tahunnya. Survei Layanan Hukum ini merupakan bahan evaluasi yang sangat berguna bagi Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas, dan juga menjadi dasar pijakan bagi perencanaan kegiatan di tahun berikutnya. Selain itu evaluasi terhadap tampilan JDIIH juga dilakukan melalui fitur Indeks Kepuasan Masyarakat di dalam JDIIH, sehingga diharapkan dapat mengetahui pendapat pengguna terhadap tampilan serta data yang ada di JDIIH. Fitur ini memberikan masukan kepada Pengelola JDIIH terkait dengan penilaian pengguna dalam mengakses website JDIIH Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini

berguna dalam pengembangan JDIIH agar website dapat menyajikan menu dan fitur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.



Gambar 2.6 Indeks Kepuasan Masyarakat pada JDIIH Kementerian PPN/Bappenas

Evaluasi dengan BPHN selaku Pembina JDIIH Nasional juga dilaksanakan di tahun 2023 dengan mengundang perwakilan dari BPHN. Evaluasi yang dilakukan BPHN terkait dengan standar metadata dokumen hukum koleksi JDIIH Kementerian PPN/Bappenas (peraturan, monografi hukum, dan artikel) serta memberikan beberapa catatan penting terkait kelengkapan dan kesesuaian metadata berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Evaluasi dengan BPHN ini sejalan dengan pengembangan JDIIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.2, sehingga perbaikan dapat langsung diterapkan pada perbaikan dan pengembangan JDIIH Kementerian PPN/Bappenas versi terbaru.

Pengelolaan JDIIH Kementerian PPN/Bappenas dilakukan secara sistematis dan terstruktur sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan internal yang dibuat secara tertulis. Dengan adanya peraturan-peraturan tertulis, dalam melakukan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumen dan informasi hukum, Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas memiliki standar dan aturan tersendiri sehingga seluruh kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akurat, dan kredibel.

E. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana JDIIH di Kementerian PPN/Bappenas dilengkapi dengan dua jenis ruangan, yang terdiri dari ruang kerja bagi pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas,

dan ruang perpustakaan. Ruang kerja Pengelola JDIIH terdiri dari Ruang Kepala Biro Hukum selaku Pimpinan JDIIH Kementerian PPN/Bappenas, 3 (tiga) Ruang Koordinator Bidang, dan 2 Blok Ruang Staf Biro Hukum yang tersusun secara rapi dan teratur, dengan sekat pemisah yang menciptakan kenyamanan dalam bekerja. Ruang kerja bagi Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas dilengkapi dengan meja, kursi, komputer/PC, laptop, printer, scanner, telepon, serta internet yang stabil dengan jaringan LAN maupun Wi-Fi.

Ruang perpustakaan terdiri dari penyimpanan buku hukum dan berkas Produk Hukum Kementerian PPN/Bappenas, serta peralatan pendukung lainnya seperti komputer, printer, scanner, jaringan internet, dan meja kursi kerja. Selain itu, terdapat ruangan khusus yang sangat nyaman bagi pengunjung/tamu yang ingin melakukan konsultasi dan atau memperoleh layanan hukum, baik dari Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas maupun dari Biro Hukum secara general. Saat ini, sebagian koleksi perpustakaan hukum disimpan di Perpustakaan Umum Kementerian PPN/Bappenas sehingga pengelolaan koleksi perpustakaan hukum lebih terstruktur karena ditangani oleh pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan kearsipan dan perpustakaan.

JDIIH Kementerian PPN/Bappenas berbasis teknologi informasi tentunya memerlukan domain yang stabil. JDIIH Kementerian PPN/Bappenas menggunakan web server yang dikelola oleh unit khusus yaitu Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) Kementerian PPN/Bappenas, yang juga menjadi bagian dari Tim Pengelola JDIIH) sehingga data selalu ter-*backup* setiap harinya. Website JDIIH Kementerian PPN/Bappenas sendiri diberi *bandwidth* dan kapasitas yang cukup besar sehingga penyimpanan database dokumen hukum dan informasi hukum dapat terakomodir dengan baik.

Selain itu, saat ini Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas sedang menjajaki proses *backup* JDIIH Kementerian PPN/Bappenas ke *Disaster Recovery Center* (DRC) Batam, Kepulauan Riau yang dikelola oleh Pusdatinrenbang sebagai antisipasi apabila terjadi serangan *cyber* terhadap seluruh domain bappenas.go.id termasuk JDIIH Kementerian PPN/Bappenas, sehingga jika hal tersebut terjadi, JDIIH Kementerian PPN/Bappenas masih memiliki *backup* data yang sudah ditempatkan di DRC Batam. Proses *backup* ini juga merupakan salah satu kontribusi untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001).

F. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum, JDIH Kementerian PPN/Bappenas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai dengan standar pengelolaan dokumen hukum berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019, koleksi Dokumen Hukum di JDIH Kementerian PPN/Bappenas telah memenuhi standar metadata dalam database sehingga pengintegrasian ke dalam sistem JDIH Nasional di BPHN dapat dilakukan.

Data dan informasi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada JDIH Kementerian PPN/Bappenas telah terintegrasi dengan situs Pusat JDIH Nasional dengan URL: <http://jdihn.go.id>. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menemukan data dan informasi Dokumen Hukum dalam satu wadah bersama. JDIH Kementerian PPN/Bappenas telah terintegrasi dengan sistem JDIHN yang dibuktikan dengan Piagam sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang telah terintegrasi dari Kementerian Hukum dan HAM.

Penyebaran dokumen hukum dan informasi hukum tidak hanya dilakukan melalui website JDIH Kementerian PPN/Bappenas, tetapi juga melalui media sosial sehingga informasi hukum dapat terpublikasi secara lebih luas kepada masyarakat. Media sosial yang digunakan oleh Kementerian PPN/Bappenas antara lain Instagram, Twitter, Facebook, Facebook Fanpage, dan TikTok. Penggunaan media sosial merupakan sarana yang paling banyak digunakan masyarakat luas pada era digital dewasa ini, sehingga penyebaran informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Secara garis besar, publikasi informasi hukum melalui media sosial telah diterapkan pada beberapa platform media sosial dengan minimum konten per tahun 12 konten di setiap platform, sebagai berikut:



@jdih.bappenas

547 konten, 1805 pengikut



@jdihbappenas

67 konten, 561 pengikut



JDIH Bappenas

337 konten, 318 pengikut facebook

202 pengikut facebook fanpage



@jdihbappenas

78 konten, 117 pengikut

252 menyukai


Tabel 2.7 Platform Media Sosial JDIH Kementerian PPN/Bappenas

Penyebaran dokumen hukum dan informasi hukum juga erat kaitannya dengan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Pengintegrasian database JDIH Kementerian PPN/Bappenas dengan Pusat JDIH Nasional merupakan bagian dari penyelenggaraan SPBE. Selain itu, JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga sudah terintegrasi dengan website utama Bappenas (<https://bappenas.go.id>) dan beberapa situs milik Kementerian PPN/Bappenas.

Saat ini data pada website JDIH Kementerian PPN/Bappenas telah terintegrasi dengan website utama Kementerian PPN/Bappenas. Pengintegrasian sistem website utama Kementerian PPN/Bappenas dengan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas ini merupakan langkah penting dalam mendukung penyelenggaraan SPBE. Penyediaan tautan dokumen hukum pada menu website utama Kementerian PPN/Bappenas merupakan bentuk layanan kepada masyarakat luas guna mengakses dokumen dan informasi hukum yang disediakan oleh JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, apabila pengguna mengakses website utama Kementerian PPN/Bappenas dan mencari produk dan atau dokumen hukum, maka pengguna secara otomatis akan dialihkan kepada website JDIH Kementerian PPN/Bappenas.

Promosi JDIH Kementerian PPN/Bappenas juga dilakukan pada media elektronik (videotron) yang dikelola oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan (Biro Humas dan TU Pimpinan), Kementerian PPN/Bappenas. Media elektronik ini terdapat pada lobby Gedung Bappenas, sehingga pengunjung terinformasi dengan eksistensi JDIH Kementerian PPN/Bappenas sebagai sarana pencarian dokumen dan informasi hukum. Koordinasi dengan Biro Humas dan TU Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas, dilakukan secara intensif guna memaksimalkan pemanfaatan media elektronik yang dapat mempromosikan JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Promosi ditujukan baik kepada pegawai internal Kementerian PPN/Bappenas, maupun pengunjung/tamu yang berkunjung ke Gedung Bappenas. Selain videotron yang terdapat di lobby Gedung Bappenas, JDIH Kementerian PPN/Bappenas memanfaatkan videotron yang terpasang di Graha Mandiri yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Thamrin, Jakarta Pusat sebagai media sosialisasi JDIH

Kementerian PPN/Bappenas untuk menjangkau lebih luas penyebaran terkait dokumentasi dan informasi hukum dari Kementerian PPN/Bappenas.




Gambar 2.8 Promosi JDIIH pada Videotron di Graha Mandiri, Jakarta Pusat

Pada tahun 2023 Pengelola JDIIH Kementerian PPN/Bappenas juga berhasil membangun aplikasi JDIIH berbasis mobile yang tersedia dan dapat diunduh melalui Android (Play Store) dan iOS (App Store) sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas secara mudah, cepat dan dapat diakses dimanapun.




Gambar 2.9 Tampilan Aplikasi JDIIH berbasis mobile di Android dan iOS

Pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2023 berupa penambahan fitur *voice recognition* pada fitur pencarian semakin memudahkan pengguna dalam mencari dokumen, serta penambahan fitur glosarium yang mempermudah pengguna dalam mencari istilah terkait perencanaan pembangunan. Pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas akan terus dilakukan secara berkesinambungan, dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada.



Gambar 2.10 Fitur *Voice Recognition* pada fitur pencarian JDIH Kementerian PPN/Bappenas



Gambar 2.11 Fitur Glosarium pada JDIH Kementerian PPN/Bappenas

G. KEGIATAN PENGELOLAAN JDIH

Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas terus melakukan pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.2 yang lebih responsif dan mengakomodir standarisasi berdasarkan amanat Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Pengelola JDIH

Kementerian PPN/Bappenas melakukan pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas versi 4.2 meliputi beberapa perbaikan pada sistem, baik *back-end* maupun *front-end*, serta penyempurnaan tampilan pada metadata dokumen hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM selaku Pembina Pusat JDIH Nasional, serta mengadakan serangkaian kegiatan dalam rangka pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas, antara lain:

1. Pada tanggal 14 Februari 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas melakukan rapat koordinasi bersama Pusdatinrenbang dan developer aplikasi dalam rangka persiapan pengembangan aplikasi mobile JDIH Kementerian PPN/Bappenas.
2. Pada tanggal 14 April 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan *Sharing Session* Pengelolaan Media Sosial Kementerian/Lembaga dengan mengundang JDIH Nasional, JDIH Komisi Pemilihan Umum (KPU), JDIH Kementerian BUMN dan Biro Humas dan TU Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas sebagai Narasumber untuk memberikan *insight* pengelolaan JDIH. Adapun poin-poin yang dibahas antara lain sebagai berikut:
 - a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan media sosial JDIH pada kementerian/lembaga;
 - b. pemahaman kode etik dalam pengelolaan media sosial kementerian/lembaga;
 - c. peningkatan kemampuan secara teori maupun praktik dalam pengelolaan media sosial kementerian/lembaga; dan
 - d. perbandingan pengelolaan media sosial di kementerian/lembaga, khususnya media sosial JDIH sehingga bisa melakukan adaptasi dan optimalisasi pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas.
3. Pada tanggal 17 April 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas melakukan Rapat Koordinasi Lanjutan bersama Pusdatinrenbang dan developer aplikasi dalam rangka pembangunan aplikasi mobile JDIH Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pada tanggal 6 Juli 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan rapat evaluasi untuk meningkatkan kualitas JDIH Kementerian

PPN/Bappenas dengan mengundang BPHN selaku Pembina JDIH Nasional. Adapun poin-poin yang dibahas antara lain sebagai berikut:

- a. BPHN selaku pembina JDIH Nasional melakukan evaluasi terhadap standar metadata dokumen hukum koleksi JDIH Kementerian PPN/Bappenas (peraturan, monografi hukum, dan artikel) serta memberikan beberapa catatan penting terkait kelengkapan dan kesesuaian metadata sesuai Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019; dan
 - b. Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas diingatkan untuk selalu melakukan sinkronisasi API Integrasi secara berkala dan melengkapi metadata serta bukti dukung agar dapat dinilai oleh Tim Penilai dari JDIHN.
5. Pada tanggal 17 Juli - 5 Oktober 2023, JDIH Kementerian PPN/Bappenas turut serta mengikuti lomba Legal Development Content Creator (LDCC) dengan tema yang dipilih adalah meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
 6. Pada tanggal 25 Juli 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas kembali melakukan koordinasi teknis evaluasi pembangunan aplikasi mobile JDIH Kementerian PPN/Bappenas dengan Pusdatinrenbang.
 7. Pada tanggal 12 Oktober 2023, BPHN selaku Pembina JDIH Nasional menyelenggarakan Pertemuan Nasional Pengelola JDIH Nasional dan Penghargaan Content Creator Pembangunan Hukum - Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 yang diselenggarakan di Aston Kartika Hotel Grogol & Conference Center, Jakarta. BPHN sebagai Pembina JDIHN, yang diwakili oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menyampaikan hal-hal antara lain:
 - a. Sebuah apresiasi besar diberikan kepada anggota JDIHN yang terus melakukan inovasi untuk mengembangkan informasi hukum. Berdasarkan data per bulan Oktober 2023 dokumentasi dokumen hukum JDIHN sebanyak 557.509 dokumen hukum, dengan rincian, 473.150 dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan 84.359 koleksi selain peraturan perundang-undangan;
 - b. Informasi hukum yang disediakan oleh Pengelola JDIHN sudah pasti keabsahannya. Tidak perlu diragukan untuk dimanfaatkan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bisnis, misalnya. Untuk keperluan riset atau penelitian,

bahkan sebagai pertimbangan pemerintah memperbaiki atau membuat kebijakan sehingga melalui data-data yang ada di JDIHN bisa membuat analisis-analisis tumpang tindihnya berbagai peraturan perundang-undangan.

- c. JDIH Kementerian PPN/Bappenas memperoleh penghargaan Terbaik VII Kategori Kementerian/Instansi Pusat.
8. Pada tanggal 17 November 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Koordinasi Evaluasi dengan BPHN selaku Pembina JDIH Nasional, dengan mengadakan rapat peningkatan kualitas JDIH Kementerian PPN/Bappenas melalui evaluasi, pelatihan dan inovasi. Adapun poin-poin yang dibahas antara lain sebagai berikut:
- a. Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas perlu melakukan inovasi baru pada JDIH Kementerian PPN/Bappenas agar dapat meningkatkan hasil penilaian nantinya, mengingat beberapa JDIH K/L yang sebelumnya penilaian JDIH nya menurun kini naik melesat menjadi peringkat terbaik dengan melakukan inovasi pada JDIH nya.
 - b. JDIH Kementerian PPN/Bappenas perlu meningkatkan konsistensi dalam pengisian metadata peraturan perundang-undangan pada JDIH Kementerian PPN/Bappenas.
 - c. BPHN memberikan pelatihan pembuatan abstrak dengan tujuan untuk memperbaiki pengisian metadata abstrak dan pembuatan abstrak yang berdasarkan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 sebagai pedoman pengelolaan JDIH.
 - d. BPHN juga menyampaikan prosedur pengisian *e-report* yang harus dilakukan pengelola JDIH setiap akhir tahun.
9. Pada tanggal 20 November 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas menghadiri acara Webinar Penguatan Pengelolaan JDIH Tahun 2023 yang diselenggarakan BPHN selaku Pembina JDIH Nasional secara daring. Adapun poin-poin yang dibahas antara lain sebagai berikut:
- a. Penyampaian materi mengenai perkembangan JDIH terkini yang disampaikan oleh Ibu Suwartika yang mewakili Bapak Kepala Pusat JDIH Nasional Bapak Nofli, Beliau menyampaikan beberapa hal terkait dengan indikator penilaian terbaru untuk tahun 2024, aspek dan bobot penilaian, latar belakang perubahan rincian indikator penilaian

- yaitu peran strategis JDIH dalam program pemerintah, perkembangan pengelolaan JDIH dan arah kebijakan penyebarluasan informasi hukum.
- b. Penyampaian materi mengenai penguatan pengelolaan JDIH yang disampaikan oleh Bapak Dony Harso, Sandiman Ahli Madya, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi III BSSN.
 - c. Penyampaian materi mengenai peran pusat data nasional dalam pengelolaan JDIH oleh Bapak Aris Kurniawan, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
10. Pada tanggal 20 Desember 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas melakukan Studi Banding ke JDIH Pemprov Jawa Barat. Adapun poin-poin yang dibahas antara lain sebagai berikut:
- a. Dasar Hukum Pengelolaan JDIH di Pemprov Jawa Barat Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
 - b. Tim Teknis Pengelola JDIH Pemprov Jawa Barat diatur dalam Kepgub 180.05/KEP.141-Hukham/2023
 - c. JDIH Provinsi Jawa Barat memiliki Anggota di Daerah terdiri dari 27 JDIH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 27 JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan 2 Perguruan Tinggi.
 - d. Dokumen Fisik tersimpan di ruang Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum, Sistem Penyimpanan dikelola menggunakan QR Code pada masing-masing box/tempat penyimpanan.
 - e. Dokumen fisik dialih mediakan ke dalam bentuk digital asli dan Salinan.
 - f. Dokumen dengan tangan tangan digital tersimpan secara elektronik di Aplikasi Sidebar.
 - g. Pengembangan Desain/Konten Website yaitu Tematik/pembidangan, Glosarium, Infografis, Opini, Penyempurnaan chatbot, Perbaikan sistem pencarian, Pengintegrasian anggota jdih kabupaten/kota ke provinsi, Braile, Penerjemahan bahasa inggris dan Penerjemahan staatsblad.
 - h. Sistem Penilaian daring menggunakan metode 360 penilaian melibatkan JDIH Nasional, JDIH Provinsi, JDIH Kabupaten/Kota dan masyarakat.

- i. Sistem Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (SIPEDANG) yaitu Sistem yang mengatur usulan produk hukum daerah provinsi terdiri dari tahapan-tahapan serta pencarian alur dan telah terintegrasi dengan sistem penomoran.
 - j. Kegiatan Kegiatan Pembinaan, penilaian anggota & benchmarking.
11. Pada akhir tahun 2023, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Survei Layanan Hukum dengan target responden seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, sebagai upaya menjangkau masukan dan saran perbaikan atas dokumen hukum dan informasi hukum yang disajikan melalui website JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Survei Layanan Hukum ini menjadi bahan evaluasi bagi perencanaan kegiatan di tahun 2024. Beberapa poin penting yang diperoleh dari Survei Layanan Hukum tersebut, antara lain:
- a. Menu dan fitur yang disajikan secara umum sudah memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengakses dokumen dan informasi hukum yang diperlukan, namun terdapat beberapa saran yakni menambahkan fitur perbandingan peraturan dan pengelompokan dokumen berdasarkan tema substansi;
 - b. Pembagian data yang ditampilkan berdasarkan jenis dokumen hukum mempermudah pengguna dalam mengakses jenis dokumen hukum yang diperlukan. Selain itu, kemudahan temu kembali sangat membantu pengguna;
 - c. Desain website JDIH Kementerian PPN/Bappenas perlu ditata ulang sehingga tampilannya lebih menarik, informatif dan mudah digunakan bagi pengguna.

Melalui serangkaian kegiatan koordinasi tersebut, Tim pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas sepanjang tahun 2023 telah melakukan inovasi dalam penyempurnaan sistem JDIH versi 4.2 serta melakukan perbaikan terhadap tata kelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Dengan dilakukannya pengembangan website JDIH Kementerian PPN/Bappenas, perbaikan aplikasi pendukung, dan perbaikan tata kelola, pengelolaan JDIH di Kementerian PPN/Bappenas lebih sistematis sesuai dengan alur dan prosedur yang ditetapkan. Pengelolaan JDIH yang baik, dapat menyajikan dokumen dan informasi hukum yang bermanfaat bagi pengguna.

H. PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh JDIH Kementerian PPN/Bappenas adalah terbatasnya jumlah SDM yang secara khusus mengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas. Jumlah SDM yang tidak sepadan dengan beban kerja yang cukup banyak menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pendokumentasian dokumen hukum dan informasi hukum. Selain itu, dalam hal tertentu pengelolaan JDIH memerlukan keahlian khusus yang tidak dapat disubstitusi lingkup pekerjaannya.

Guna mengatasi hal tersebut, maka dibuat Tim Kerja dalam bentuk Tim Pengelola JDIH di Kementerian PPN/Bappenas dengan diterbitkan Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP. 95/SES/HK/11/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang masih berlaku hingga saat ini.

Kendala lain adalah terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana khususnya dalam hal pengelolaan Perpustakaan Hukum .serta pengadaan buku hukum untuk menambah koleksi perpustakaan hukum, hal ini dikarenakan Kementerian PPN/Bappenas telah memiliki perpustakaan umum dimana didalamnya juga telah terdapat buku buku hukum. Guna mengantisipasi hal ini, Pengelola JDIH Kementerian PPN/Bappenas perlu dilakukan koordinasi dengan Biro Humas dan TU Pimpinan sebagai pengelola perpustakaan hukum untuk mencari solusi terkait pengelolaan dan penambahan buku hukum serta untuk proses peminjaman dan pencatatannya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012. Teknis pengelolaan dokumen dan informasi hukum juga berdasarkan pada standarisasi pengelolaan dokumen hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019. Secara internal, pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kementerian PPN/Bappenas.

Pendokumentasian dan pengelolaan dokumen hukum dilakukan dengan berpedoman pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019. Struktur metadata peraturan yang digunakan juga sudah sesuai dengan struktur metadata yang dipersyaratkan, sehingga proses pengintegrasian dengan Pusat JDIH Nasional tidak mengalami kendala. Begitu pula halnya dengan penyusunan abstrak peraturan yang sudah sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019.

JDIH Kementerian PPN/Bappenas dikembangkan dengan tujuan agar dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, fitur pencarian dokumen dibuat semudah mungkin, dengan dilengkapi dengan Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan sebagai index yang memuat daftar peraturan secara keseluruhan, *voice recognition* untuk memudahkan pencarian dengan media suara, serta Glosarium yang mempermudah pengguna dalam mencari istilah terkait perencanaan pembangunan. Selain itu, fitur Statistik Peraturan Perundang-undangan juga menyajikan informasi jumlah peraturan berdasarkan status keberlakuannya, yakni Berlaku, Tidak Berlaku, dan Berlaku Tidak Efektif (Tidak Berdaya Guna).

Penyempurnaan website JDIH versi 4.2 membawa banyak perubahan baik dalam segi sistem, tampilan, maupun manajemen data secara keseluruhan. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya merespon kebutuhan para pemangku kepentingan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum khususnya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi secara intensif dengan BPHN selaku Pembina JDIHN dan juga dengan anggota

JDIHN lainnya akan tetap dilakukan, sehingga pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas selalu dalam koridornya.

JDIH Kementerian PPN/Bappenas akan terus dikembangkan, mengingat pelaksanaan kegiatan pemerintahan sudah memasuki era *integrated digital workspace* dan *smart office*. Masukan dan saran baik dari BPHN selaku pembina JDIHN, maupun dari para pemangku kepentingan melalui Survei Layanan Hukum, akan menjadi bahan evaluasi dan pondasi bagi perencanaan kegiatan pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2024 mendatang.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas, ke depan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas memerlukan dukungan SDM yang mumpuni, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Secara kuantitas, jumlah SDM yang bertanggungjawab atas pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas masih belum memadai. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari pimpinan Kementerian PPN/Bappenas untuk memenuhi kebutuhan SDM yang memadai sehingga pengelolaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas dapat lebih efektif dan efisien.
2. Pedoman pengelolaan JDIH di Kementerian PPN/Bappenas perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengelolaan JDIH di Kementerian PPN/Bappenas menjadi lebih kuat dari aspek dasar hukum. Pengelolaan JDIH di Kementerian PPN/Bappenas sebelumnya diatur dalam Pedoman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan JDIH di Kementerian PPN/Bappenas.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor KEP.95/SES/HK/11/2020 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu diupdate mengingat adanya perubahan anggota pengelola JDIH di Kementerian PPN/Bappenas.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk sosialisasi JDIH Kementerian PPN/Bappenas melalui media sosial perlu ditingkatkan agar penyebaran konten JDIH Kementerian PPN/Bappenas dapat lebih menjangkau masyarakat luas.

5. Proses *backup* JDIH Kementerian PPN/Bappenas ke *Disaster Recovery Center* (DRC) Batam, Kepulauan Riau yang dikelola oleh Pusdatinrenbang Kementerian PPN/Bappenas perlu segera dilaksanakan. Hal ini dapat menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan *cyber* terhadap JDIH Kementerian PPN/Bappenas, sehingga jika hal tersebut terjadi, JDIH Kementerian PPN/Bappenas masih memiliki *backup* data yang sudah ditempatkan di DRC Batam. Proses *backup* ini juga merupakan salah satu kontribusi untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001).
6. Pengembangan aplikasi perlu terus dilakukan, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, dengan mengedepankan kemudahan akses serta keamanan yang lebih terjaga. Hal ini juga guna mendukung implementasi *integrated digital workspace* dan *smart office*.
7. Pemanfaatan aplikasi yang mendukung pelaksanaan JDIH Kementerian PPN/Bappenas perlu untuk melibatkan unit kerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas secara aktif dan substantif sehingga *database* lebih dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.